



# **BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 43 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat, perlu mengganti Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak dan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :     PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
6. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lainnya dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan;

7. Angka kredit adalah satuan nilai dan butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dengan teori umum dan seni untuk pemecahan masalah, serta memberikan pengajaran dengan cara sistematis;
10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dengan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkatan pendidikan tertentu.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan rumpun jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Daerah serta berada di bawah instansi pengguna jabatan fungsional.

#### Pasal 3

Tugas pokok jabatan fungsional disesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

#### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Keahlian
  - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b yang sudah ada dan/atau yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENETAPAN ANGKA KREDIT

##### Pasal 5

Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

##### Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan karir jabatan fungsional dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian integral sistem pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, disesuaikan dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

##### Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi Pejabat Fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu atau pimpinan instansi pengguna Jabatan Fungsional.

##### Pasal 8

Kenaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Jabatan Fungsional atau antar Jabatan Fungsional dengan Jabatan Struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Pembinaan Jabatan Fungsional dilakukan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pelatihan Penjenjangan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan lainnya dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui koordinasi dengan Instansi Pembina jabatan Fungsional.

## BAB VI

### TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 12

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional untuk setiap rumpun Jabatan Fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- b. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2010; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2014

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2014 NOMOR 43

**BUPATI MEMPAWAH,**

  
**RIA NORSAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 43 TAHUN 2014

TANGGAL : 30 - 12 - 2014

TENTANG : PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	INSTANSI PENGGUNA JABATAN FUNGSIONAL	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	NOMOR KEPUTUSAN
1.	Sekretariat Daerah/Perangkat Daerah Lainnya	1. Operator Tranmisi Sandi  2. Sandiman	133/KEP/M.PAN/11/2003, tgl 3-11-2003  PerMen.PAN-RB No.76 Tahun 2012, tgl 6-12-2012
2.	Dinas Pendidikan	3. Guru  4. Pamong Belajar  5. Pengawas Sekolah  6. Penilik	PerMen.PAN-RB No. 16 Tahun 2009, tgl 10-11-2009  PerMen.PAN-RB No. 15 Tahun 2010, tgl 6-7-2010  PerMen.PAN-RB No. 21 Tahun 2010, tgl 30-12-2010  PerMen.PAN-RB No. 14 Tahun 2010, tgl 6-7-2010
3.	Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Rubini Mempawah	7. Dokter  8. Dokter Gigi  9. Pengawas Farmasi dan Makanan  10. Apoteker  11. Asisten Apoteker  12. Pranata Laboratorium Kesehatan  13. Penyuluh Kesehatan Masyarakat	139/KEP/M.PAN/11/2003, tgl 7-11-2003  141/KEP/M.PAN/11/2003, tgl 7-11-2003  48/KEP/M.PAN/8/2002, tgl 16-8-2002  PER/07/M.PAN/4/2008, tgl 15-4-2008  PER/08/M.PAN/4/2008, tgl 15-4-2008  Per.Men.PAN-RB No.3 Tahun 2010, tgl 15-1-2010  58/KEP/M.PAN/8/2000, tgl 14-8-2000





1	2	3	4
		14. Epidemolog Kesehatan 15. Entomolog Kesehatan 16. Sanitarian 17. Perawat Gigi 18. Nutrisisionis 19. Perawat 20. Administrator Kesehatan 21. Radiografer 22. Perekam Medis 23. Teknisi Elektromedis 24. Bidan 25. Fisioterapis	17/KEP/M.PAN/11/2000, tgl 30-11-2000 18/KEP/M.PAN/11/2000, tgl 30-11-2000 PER/10/M.PAN/3/2006, Tgl 29-3-2006 PER/13/M.PAN/3/2006, tgl 29-3-2006 23/KEP/M.PAN/4/2001, tgl 4-4-2001 94/KEP/M.PAN/11/2001, tgl 7-11-2001 42/KEP/M.PAN/12/2000, tgl 22-12-2000 PerMen.PAN-RB No. 29 Tahun 2013, tgl 14-8-2013 PerMen.PAN No. 30 Tahun 2013, tgl 14-8-2013 PerMen.PAN-RB No. 28 Tahun 2013, tgl 14-8-2013 01/PER/M.PAN/1/2008, tgl 28-1-2008 PER/12/M.PAN/3/2006, tgl 29-3-2006
4.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26. Pekerja Sosial 27. Pengawas Ketenaga Kerjaan 28. Instruktur 29. Pengantar Kerja 30. Mediator Hubungan Industrial	03/M.PAN/1/2004, tgl 16-1-2004 PerMen.PAN-RB No. 19 Tahun 2010, tgl 10-11-2010 36/KEP/M.PAN/3/2003, tgl 28-3-2003 PerMen.PAN-RB No. 5 Tahun 2014, tgl PER/06/M.PAN/4/2009, tgl 27-4-2009



1	2	3	4
5.	Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata	31. Penguji Kendaraan Bermotor  32. Pamong Budaya	150/KEP/M.PAN/11/2003, tgl 21-11-2003  PER/09/M.PAN/5/2008, tgl 13-5-2008
6.	Dinas Pekerjaan Umum	33. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan  34. Teknik Jalan dan Jembatan  35. Teknik Pengairan	65/KEP/MK.WASPAN/10/19 99, tgl 1-10-1999  64/KEP/MK.WASPAN/10/19 99, tgl 1-10-1999  63/KEP/MK.WASPAN/10/19 99, tgl 1-10-1999
7.	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	36. Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan  37. Pengawas Benih Tanaman  38. Medik Veteriner  39. Paramedik Veteriner  40. Pengawas Bibit Ternak  41. Pengawas Mutu Pakan	PER/10/M.PAN/05/2008, tgl 23-5-2008  Per.Men PAN-RB No. 9 Tahun 2010, tgl 23-4-2010  Per.Men PAN-RB No. 52 Tahun 2012, tgl 29-8-2012  Per.Men PAN-RB No. 53 Tahun 2012, tgl 29-8-2012  Per.Men PAN-RB No. 2 Tahun 2011, tgl 27-1-2011  Per.Men PAN-RB No. 22 Tahun 2013, tgl 7-5-2013
8.	Dinas Perikanan dan Kelautan	42. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan  43. Pengawas Perikanan (penggabungan dengan Pengawas Benih Ikan)	Per.Men PAN-RB No. 22 Tahun 2010, tgl 31-12-2010  Per.Men PAN-RB No. 1 Tahun 2011, tgl 27-1-2011
9.	Inspektorat Kabupaten	44. Auditor	Per.Men PAN-RB No. 51 Tahun 2012, tgl 27-8-2012



1	2	3	4
		45. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah	Per.Men PAN-RB No. 15 Tahun 2009, tgl 25-9-2009
10.	Bappeda/Perangkat Daerah Lainnya	46. Perencana	16/KEP/M.PAN/3/2001, tgl 19-3-2001
11.	Badan Kepegawaian Daerah/Perangkat Daerah Lainnya	47. Analis Kepegawaian	PER/14/Men.PAN/6/2008, tgl 2-6-2008
12.	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	48. Penyuluh Pertanian 49. Penyuluh Perikanan 50. Penyuluh Kehutanan 51. Polisi Kehutanan	PER/02/MENPAN/2/2008, tgl 18-2-2008 PER/19/M.PAN/10/2008, tgl 20-10-2008 Per.MenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2013, tgl 14-8-2013 Per.MenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2011, tgl 7-3-2011
13.	Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah	52. Pengendali Dampak Lingkungan	47/KEP/M.PAN/8/2002, tgl 16-8-2002
14.	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	53. Penyuluh Keluarga Berencana	KEP/120/M.PAN/9/2004 tgl 2-9-2004
15.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah/Perangkat Daerah Lainnya	54. Pranata Komputer 55. Pustakawan 56. Arsiparis	66/KEP/M.PAN/7/2003, tgl 17-7-2003 Per.MenPAN-RB No. 9 Tahun 2014, tgl 13-1-2014 PER/3/M.PAN/3/2009, tgl 10-3-2009
16.	Satuan Polisi Pamong Praja	57. Satuan Polisi Pamong Praja	Per.MenPAN-RB No. 4 Tahun 2014, tgl 8-1-2014



1	2	3	4
17.	Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	58. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Per.MenPAN-RB No. 77 Tahun 2012, tgl 20-12-2012

Dimutuskan di Mempawah pada tanggal 30-12-2012  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**MOCHRIZAL**  
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2014 NOMOR 43

**BUPATI MEMPAWAH,**

  
**RIA FORSAN**



